



PERJANJIAN KERJASAMA



UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PRAKTIK KLINIK
UNIVERSITAS XXX FAKULTAS XXX
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

Nomor : 024/MoU/FKMIK/Univet.Btr/XII/2023

Nomor : 075 / 43173

Pada hari ini Kamis Tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Wartini, S.K.M., M.Sc**
NIP : 19830923 201312 2 183
Jabatan : Dekan FKMIK
Alamat Kantor : Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Telp. (0271) 593156 Faks. (0271) 591065, Kampus Jombor, Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **dr. TRI KUNCORO, MMR**
NIP : 19650526 199703 1 006
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

BAB I

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rumah Sakit Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088)

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---------|---------|
| | |

5. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Praktik Klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan KEDUA BELAH PIHAK.
6. Tata cara rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Pendidikan Praktik Klinik.
7. Ketentuan pelaksanaan kerja sama, jangka waktu kerja sama dan kemungkinan kerja sama yang terbentuk dengan pihak luar.
8. Pengaturan tanggung jawab hukum KEDUA BELAH PIHAK.
9. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang mungkin terjadi, ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, jangka waktu Perjanjian Kerjasama dan penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rumah Sakit Pendidikan.

BAB V
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 5

1. Untuk pelaksanaan kerjasama ini ditunjuk petugas yang terdiri dari wakil Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin dan Universitas Veteran Bangun Nusantara dimana penanggung jawab program kerjasama ini adalah Universitas Veteran Bangun Nusantara, sedangkan penanggung jawab organisasi medik/klinik adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin
2. Unit Pelaksana kerjasama tersebut dalam ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan melakukan evaluasi secara berkala.


BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

1. PIHAK KESATU berhak :

- a. Mengirimkan mahasiswa praktik sesuai dengan ketersediaan pembimbing klinik pada PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan bimbingan bagi mahasiswa praktik dari PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan dan ketentuan;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan proses praktik mahasiswa dalam upaya meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan dibidang kesehatan.
- d. Melaksanakan praktikum, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Mendapatkan penilaian hasil dari Pendidikan Praktik Klinik terhadap peserta didik selama praktik.

2. PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Membayar biaya praktik kepada PIHAK KEDUA yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku serta realisasi pembayarannya dilakukan di awal pelaksanaan praktik.
- b. Menerbitkan Surat Keterangan (SK) Pembimbing Klinik yang berasal dari PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan insentif bagi Pembimbing Klinik yang berasal dari PIHAK KEDUA yang telah ditunjuk;

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |

- d. Menanggung biaya pengobatan bagi mahasiswa yang sakit dan atau meninggal dunia pada waktu melaksanakan tugas praktik yang akan ditagihkan kepada institusi;
- e. Mengganti setiap kerusakan sarana prasarana milik PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh mahasiswa praktik.
- f. Turut berpartisipasi dalam upaya menjaga mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Mentaati ketentuan peraturan yang berlaku kedua belah pihak;
- h. Menjaga nama baik kedua belah pihak


Pasal 7

1. PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik klinik/lapangan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
- b. Mendapatkan Surat Keterangan (SK) bagi Pembimbing klinik yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- c. Menerima insentif bagi Pembimbing klinik Praktik yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- d. Menerima penggantian atas kerusakan/kehilangan alat fasilitas Rumah Sakit, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja akibat kelalaian peserta didik sesuai harga / alat yang rusak.
- e. Menegur, memberi sanksi, dan mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik kepada PIHAK KESATU apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib.
- f. Menolak permohonan praktik jika benar-benar tidak tersedia tempat untuk praktik mahasiswa PIHAK KESATU


2. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menerima mahasiswa praktik sesuai dengan ketersediaan pembimbing klinik dari PIHAK KESATU;
- b. Mengatur waktu, tempat dan jumlah mahasiswa praktik;
- c. Pengiriman jumlah mahasiswa praktik per periode mahasiswa maksimal 10 orang;
- d. Menyediakan pembimbing klinik di dengan rasio 1:5;
- e. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa praktik dari PIHAK KESATU;
- f. Menyediakan dan mengatur fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama dan pelayanan sesuai kemampuan;
- g. Memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan Pendidikan Praktik mahasiswa setiap akhir stase;
- h. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian di bidang keperawatan yang dilakukan baik oleh PIHAK PERTAMA atau oleh KEDUA BELAH PIHAK di Rumah Sakit.

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 8

1. Rumah Sakit dalam melakukan kerja sama dengan Institusi Pendidikan, dapat memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian dari Institusi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di Rumah Sakit.
3. Prasarana pembelajaran pendidikan praktik klinik paling sedikit terdiri atas :
 - a. Lahan; dan
 - b. Bangunan
4. Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran.
5. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki :
 - a. Instalasi listrik dan air yang memadai; dan
 - b. Pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus yang memadai.
6. Unit kerja yang memungkinkan dan mendukung pelaksanaan praktik pendidikan klinik antara lain meliputi :
 - a. Rekam Medis dan Informasi Kesehatan :
 - i. Instalasi gawat darurat
 - ii. Instalasi rawat jalan
 - iii. Instalasi rawat inap
 - iv. Instalasi rekam medis
 - v. Instalasi laboratorium
 - vi. Instalasi farmasi
 - vii. Instalasi radiologi
 - viii. Instalasi gizi
 - b. Umum
 - i. Subag Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - ii. Subag Akuntansi;
 - iii. Subag Perencanaan Monitoring dan Evaluasi;
 - iv. Subag Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan;
 - v. Subag Kepegawaian, Tata Usaha Dan Hukum;
 - vi. Subag Rumah Tangga Dan Umum;
 - vii. Instalasi SIM- RS;
 - viii. Instalasi Humas Dan Pemasaran
7. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan praktik klinik diantaranya :
 - a. Ruang pembelajaran
 - b. Ruang diskusi
 - c. Ruang perpustakaan
 - d. Teknologi informasi
 - e. Sistem informasi
 - f. Sarana prasarana lainnya yang diperlukan sesuai kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |

8. Kepemilikan barang – barang penunjang proses pembelajaran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 9

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional.
2. Pembiayaan yang timbul akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, dan akan diselesaikan sebelum praktik mahasiswa selesai.
3. Besarnya biaya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah


BAB IX
PENDIDIKAN
Pasal 10

Kegiatan di bidang pendidikan meliputi :

1. Praktik Klinik bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang memenuhi ketentuan telah mendapatkan pendidikan teori tentang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah
2. Jumlah dan variasi jenis kasus penyakit sesuai dengan kompetensi keperawatan jiwa untuk mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bnagun Nusantara Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bnagun Nusantara dengan tingkat kompetensi yang diharapkan mampu melakukan kegiatan Kesehatan Masyarakat dan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah
3. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi dosen Universitas Veteran Bangun Nusantara

Pasal 11

1. System penyelenggaraan Pendidikan ditentukan Bersama KEDUA BELAH PIHAK
2. KEDUA BELAH PIHAK mempunyai tanggungjawab :
 - a. Tanggung jawab Bersama meliputi pengaturan dosen, proses pendidikan dan jumlah mahasiswa pada setiap jenjang dan program, yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit Pendidikan.
 - b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melakukan pendidikan pelatihan, penelitian dan pengabdian di bidangnya.

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |


- c. Peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi semua sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pengembangan.
- e. Mengelola secara tertib seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pengembangan.

BAB X
PENELITIAN
Pasal 12

1. Bahwa yang dimaksud adalah penelitian yang disamping bermanfaat untuk bidang Ilmu Keperawatan juga bermanfaat untuk kepentingan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
2. Seluruh penelitian yang melibatkan KEDUA BELAH PIHAK dan dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan izin dan persetujuan dari KEDUA BELAH PIHAK
 - b. Mentaati prosedur dan tata cara penelitian yang berlaku
 - c. Menyebutkan PIHAK KEDUA sebagai tempat penelitian dalam setiap publikasinya
 - d. Tidak membebani biaya bagi pasien
 - e. Bahwa hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa dan/ atau dosen PIHAK KESATU diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Kekayaan intelektual secara bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat digunakan untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset, dan non komersial.
 - g. PIHAK KEDUA diberi kewenangan mempublikasikan (*repository*) hasil penelitian mahasiswa dan dosen dari PIHAK PERTAMA, dalam bentuk karya cetak dan non cetak (elektronik).

BAB X I
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pasal 13

1. Bahwa yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KESATU bersama dengan PIHAK KEDUA untuk meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat.
2. KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk berperan aktif dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
3. PIHAK PERTAMA dapat mengirimkan sumber daya manusia untuk melakukan pengabdian masyarakat di lingkungan PIHAK KETIGA dengan persetujuan KEDUA BELAH PIHAK

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |

BAB XII
REKRUTMEN TENAGA PENDIDIK/PEMBIMBING KLINIK
Pasal 14

1. Para pendidik/pembimbing klinik yang ditugaskan mendidik/membimbing mahasiswa praktik ditunjuk secara tertulis oleh PIHAK KEDUA dan ditugaskan dalam surat keputusan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
2. Para pendidik/pembimbing klinik PIHAK KEDUA yang ditugaskan melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada praktikan ditunjuk secara tertulis oleh PIHAK KESATU dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.
3. Kriteria pembimbing klinik adalah :
 - a. Pembimbing klinik untuk peserta didik D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah :
 - 1) Pendidikan Minimal D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan;
 - 2) Masa kerja minimal 2 tahun;
 - 3) Memiliki Surat Tanda Registrasi;
 - 4) Memiliki Surat Ijin Praktek di RSJD Surakarta;
 - b. Pendidikan klinik untuk peserta D4 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah :
 - 1) Pendidikan minimal D4 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
 - 2) Masa kerja minimal 2 tahun
 - 3) Memiliki Surat Tanda Register
 - 4) Memiliki Surat Ijin Praktik di RSJD Surakarta
 - c. Pendidikan klinik untuk peserta Program Studi Kesehatan Masyarakat adalah
 - 1) Pendidikan menyesuaikan dengan pendidikan peserta didik
 - 2) Masa kerja minimal 2 tahun


Pembimbing klinik akademik adalah pembimbing klinik yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, yang secara reguler melakukan tugasnya membimbing mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 15

1. PIHAK KEDUA memberikan ijin bagi tenaga pembimbing klinik yang dibutuhkan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU melakukan koordinasi dan persamaan persepsi dengan pembimbing klinik dari PIHAK KEDUA.
3. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak

BAB XIII
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 16

1. PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik institusi pendidikan maupun institusi non pendidikan.
2. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |

BAB XIV
ASPEK LEGAL
Pasal 17


1. Pembimbing klinik dan Peserta didik wajib mematuhi peraturan rumah sakit;
2. Tindakan pelayanan medis yang dilakukan peserta didik diatur dalam standar prosedur operasional yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin ataupun aturan lainnya;
3. Peserta didik memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi profesi;
4. Apabila terjadi kesalahan tindakan pelayanan yang dilakukan peserta didik menjadi tanggung jawab sendiri;
5. Peserta didik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
6. Peserta didik dilarang mengambil gambar, merekam dan/atau menggunggah hal-hal yang berkaitan dengan privasi pasien
7. PIHAK KEDUA berhak menegur dan atau memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

BAB XV
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 18

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini, sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan PARA PIHAK.

BAB XVI
KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 19

1. Setelah PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, agar segera membuat program kerja, perencanaan dan ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan satuan kerja terkait Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin maupun Universitas Veteran Bangun Nusantara
2. Bahwa Program Kerja, Perencanaan atau ketentuan seperti dimaksud ayat (1), merupakan hal yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |

BAB XVII
JANGKA WAKTU KERJASAMA
Pasal 20


1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini di tandatangan kecuali ada hal-hal yang perlu ditinjau ulang.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan tiga (3) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir, sudah harus ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak .
3. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB XVIII
SANKSI DAN PEMBATALAN KERJASAMA
Pasal 21

1. Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini yang dibuktikan dengan bukti autentik.
2. Apabila salah satu pihak telah menyampaikan teguran sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke 3 disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan kerjasama.
3. Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlangsung.

BAB XIX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 22

1. Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah akan dibuatkan addendum.
3. Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah maka perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh suatu badan Arbitrage yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang: yaitu masing-masing seorang wakil dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, serta seorang wakil lagi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
4. Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui arbitrage sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |

BAB XX
KORSPONDENSI
Pasal 23

Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara

Nama : Arifatun Nisaa, S.K.M., M.P.H
Bagian : Wakil Dekan FKMIK Bidang Kemahasiswaan
Alamat : Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Telp. (0271) 593156 Faks. (0271) 591065, Kampus Jombor, Sukoharjo
Telepon : 0823-1090-2010
Email : fkmikunivet@gmail.com

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin

Nama : Juli Muhamad Kartiko, S.Kep, Ns
Bagian : Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian
Alamat : Jl Ki Hajar Dewantara No.80 Jebres, Surakarta
Telepon : (0271) 641442
Email : Diklit.RSJDSurakarta@gmail.com

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |

**BAB XXI
LAIN – LAIN
Pasal 24**

Hal – hal yang belum tercakup dalam ketentuan – ketentuan naskah kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama tersebut pada pasal 1 diputuskan dan diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 25

Asli naskah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas meterai, PIHAK KESATU menerima lembar kesatu dan PIHAK KEDUA menerima lembar kedua, dan dapat dibuat salinan bila diperlukan untuk pejabat/institusi yang mempunyai kepentingan dan hubungan dengan pelaksanaan tugas kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, asli dibuat rangkap 2 (dua) lembar ber meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, asli dibuat rangkap 2(dua) lembar ber meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan PARA PIHAK sebagaimana mestinya.


PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Semarang Nusantara



PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah



MENGETAHUI,

Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara



Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah



| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---------|---------|
| | |